

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Undang-Undang Perbankan Syariah ditetapkan, jumlah bank syariah dan Unit Usaha Syariah belum banyak seperti sekarang. Bahkan setelah difasilitasi oleh Undang-Undang tentang Perbankan No. 07 tahun 1992 dan perubahannya menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998, jumlah usaha syariah belum berkembang. Setelah Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan, perkembangan usaha syariah semakin berkembang.¹

Perubahan itu semakin mendorong berkembangnya keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.²

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya bank syariah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan

¹ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah & Aplikasinya*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 81

² <http://ib.eramuslim.com/2008/12/01/sejarah-perkembangan-industri-perbankan-syariah-di-indonesia/>

sistem keuangan di Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karenanya keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim.

Bagaimanapun, lembaga keuangan bank memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapis bawah dan kelompok mikro. Dengan prosedur yang panjang dan terkesan rumit, pengusaha mikro dan sektor informal tidak dapat mengakses sumber pendanaan dari bank. Sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro tidak berkembang.

Banyak sektor mikro yang berfikir sangat pragmatis dalam pemenuhan kebutuhan permodalan. Karena kebutuhan yang sangat mendesak, jalan pintas dilakukan dengan mengakses pembiayaan dari *rentenir* dan lintah darat dengan suku bunga yang sangat tinggi, bahkan terkadang diatas *margin* usaha yang dibiayai. Keadaan ini tidak dapat disalahkan, karena memang mereka tidak mampu menjangkau prosedur perbankan dan tidak ada lembaga yang mendampingi sehingga mereka layak bank (*bankable*). Pinjaman dari model *rentenir* ini, memang dalam jangka pendek mampu memenuhi kebutuhan keuangan, namun dalam jangka panjang tidak mampu menciptakan kapitalisasi usaha mikro bahkan sangat mungkin yang terjadi sebaliknya yakni dikapitalisasi, Yaitu kondisi pailit karena harus menanggung beban bunga yang teramat tinggi.

PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) yang keberadaannya telah menyebar di semua propinsi di Indonesia, merasa prihatin terhadap kondisi

usaha mikro. Melalui berbagai pengkajian yang panjang dan mendalam, maka dirumuskanlah sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro dan sesuai dengan syariah. Alternatif tersebut adalah BMT (*Baitul maal Wa Tamwil*).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: *Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *Baitut Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam peningkatan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.³ dimana pembiayaan adalah lembaga *financial* dalam menggerakkan sektor riil, pembiayaan telah mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah.

Pembiayaan berdasar prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam penelitian ini, objek yang diambil adalah BMT NU Sejahtera Mangkang. BMT NU Sejahtera Mangkang selalu berusaha mengembangkan pelayanan yang terbaik untuk nasabah. saat ini produk

³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi Pertama, hlm. 447.

pembiayaan yang ada di BMT NU Sejahtera Mangkang adalah *Al Murabahah*.

pembiayaan *murabahah* ini sejatinya bukan pembiayaan bagi hasil, melainkan sistem jual beli (*bai' al- murabahah*), yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al- murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁴

Disini peneliti lebih menekankan penelitian terhadap pembiayaan *murabahah*, karena berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan konsumtif jadi tidak ada *income* dari pembiayaan tersebut, sehingga angsuran pembiayaan itu didasarkan pada pekerjaan nasabah atau agunan yang dipakai sebagai jaminan dalam pembiayaan tersebut. Jadi tingkat terjadinya risiko pembiayaan macet pada akad *murabahah* sangat tinggi karena tidak adanya *income* dari nasabah kecuali dari pekerjaan sebelumnya.

Pembiayaan merupakan masalah klasik yang melibatkan nasabah sebagai peminjam dana dan BMT sebagai pemberi pinjaman. Bagi BMT, begitu pembiayaan diputuskan maka langsung timbul risiko yaitu kemungkinan pembiayaan tidak dapat dikembalikan oleh peminjam atau debitur tepat pada waktunya dan pada akhirnya menjadi pembiayaan bermasalah atau macet. Bagi nasabah timbulnya masalah terhadap

⁴ Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cetakan I, 2003), hal. 58.

pembiayaan yang diterima tidak terlepas dari risiko kegagalan bisnis yang dijalani.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai pengelola pembiayaan harus mencari upaya untuk mengurangi dampak kerugian dari pembiayaan bermasalah tersebut. Tindakan penyelamat atau sering disebut *restrukturisasi* pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dengan tujuan untuk menyetatkan lagi usaha debitur yang mengalami kesulitan dan permasalahan dalam mengelola keuangan sehingga dapat kembali memenuhi kewajiban terhadap bank berupa hutang pokok dan bunga.

Uraian di atas menunjukkan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan baik konsumtif maupun produktif anggota bisa didapatkan melalui BMT dengan mengajukan pembiayaan. Namun suatu pembiayaan tidak terlepas dari berbagai macam risiko. Salah satu risiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan adalah risiko terjadinya pembiayaan macet. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut guna mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan macet dan cara-cara menyelesaikan pembiayaan macet tersebut. Disini obyek yang dijadikan penelitian oleh penulis adalah BMT NU Sejahtera Mangkang. Sehingga penulis mengambil judul” ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET PADA AKAD MURABAHAH DI BMT NU SEJAHTERA MANGKANG”.

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran dan uraian tersebut di atas dapatlah penulis kemukakan beberapa pokok permasalahan sehubungan dengan judul yang diajukan tersebut di atas antara lain:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi pembiayaan macet di BMT NU Sejahtera Mangkang?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan macet pada akad *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya pembiayaan macet di BMT NU Sejahtera Mangkang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan macet pada akad *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan dari teori yang ada terutama pada Ilmu Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, khususnya dalam bidang pembiayaan *murabahah* dalam hal pembiayaan macet.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan sebagai pembanding bagi penelitian yang akan datang sehingga dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

3. Bagi Lembaga Keuangan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah BMT NU Sejahtera Mangkang dalam menentukan kebijakan pengambilan keputusan tentang pemberian pembiayaan kepada nasabah guna meminimalisir risiko pembiayaan macet.

4. Bagi Lembaga IAIN Walisongo

Diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi wawasan kepada berbagai pihak terutama pihak akademisi mengenai pembiayaan macet pada akad *murabahah* khususnya dalam hal penyelesaian dan penyebab terjadinya pembiayaan macet.

E. Telaah Pustaka

Dalam studi pustaka, peneliti berusaha menyampaikan suatu masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu analisis pembiayaan macet pada akad *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang. Tujuannya adalah untuk mengetahui serta membuktikan keorisinilan penelitian.

Berikut ini adalah beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut diantaranya:

Fathur Rahman Famuktiathur dalam Skripsinya yang berjudul” Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang”. Di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang. Dari hasil penelitian ini kesimpulannya adalah:

1. Akad dalam transaksi *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang yang walaupun menggunakan redaksi *shohibul maal* dan *mudharib* tidak menghilangkan esensi dari transaksi *murabahah* tersebut. Karena menurut kaidah:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

Artinya:” yang dianggap (dinilai) dalam akad (perjanjian) adalah maksud-maksud dan makna-makna bukan lafaz-lafaz dan bentuk-bentuk perkataan.”

Yang menjadi pegangan atau dipakai dalam sebuah transaksi adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan bentuknya.

2. Praktik pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang belumlah sempurna dengan aturan hukum Islam (fiqh), hal ini dikarenakan antara lain, *pertama*, dalam proses penentuan harga jual *murabahah* BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang masih menyandarkan kepada suku bunga yang berlaku di

pasar. BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang memang tidak secara langsung menjadikan tingkat suku bunga sebagai landasan perhitungan, akan tetapi proses yang dilaluinya telah menunjukkan penggunaan informasi tingkat suku bunga secara langsung. Hal ini dilakukan agar para deposan atau nasabah penyimpan dana, terutama yang mengharapkan keuntungan bagi hasil besar tidak berpindah ke BMT lain. Sehingga BMT NU Sejahtera membagi-bagi beban kepada nasabah pembiayaan, khususnya *murabahah*. *kedua* dalam hal pengadaan barang dalam praktik pembiayaan *murabahah*, belumlah sesuai dengan aturan hukum Islam, karena dalam praktiknya BMT memberikan kewenangan sepenuhnya kepada nasabah pembiayaan untuk membeli barang yang diinginkannya sendiri. Hal ini semua terjadi setelah penentuan jumlah angsuran dan *margin* keuntungan. Sehingga secara prinsip BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang menjual barang yang belum dalam kepemilikannya. Kemudian dalam penggunaan jaminan, hanya sebagai suatu cara untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tidak dihilangkan dan untuk menghindarkan diri dari memakan harta orang dengan cara yang bathil.⁵

Ali Maskhur dalam Skripsinya yang berjudul "Hubungan Citra *Murabahah* dengan Minat Nasabah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang", membahas tentang nilai korelasi citra *murabahah* dengan

⁵ Fathur Rahman Famuktiathur, Judul Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang" Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan Muamalah, 2010.

minat nasabah , tingkat keeratan korelasi citra *murabahah* dengan minat nasabah, serta tingkat keberartian korelasi citra *murabahah* dengan minat nasabah di BMT NU Sejahtera Mangkang kota Semarang.

Dari penelitian tersebut di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Koefisien korelasi dapat diketahui dari table *coefficient correlation* dengan melihat pada baris *coefficient correlation* yang menunjukkan angka 0,901. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi antara citra produk dengan minat nasabah adalah sebesar 0,901. Koefisien korelasi terbesar 0, 901 berada di interval nilai korelasi $\geq 0,90-1,00$. Selain itu, hasil tersebut juga mengandung makna bahwa hubungan antara citra *murabahah* dengan minat nasabah sebesar 90,01%. Keberadaan tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa tingkat keeratan hubungan antara variable X dan variable Y adalah sangat kuat atau tinggi.
2. Ketentuan dalam pengujian keberartian adalah manakala angka *Sig* lebih besar dari konstanta yang digunakan, yakni 0,05 maka hipotesis akan ditolak. Namun apabila sebaliknya, yakni *Sig* lebih kecil dari konstanta, maka hipotesis dapat diterima. Dari table *correlations* diketahui bahwa angka *Sig* adalah sebesar 0,000. Oleh karena angka 0,000 adalah lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis yang diajukan dapat diterima.

Dari perhitungan tersebut mengindikasikan bahwa citra *murabahah* memiliki hubungan yang positif dengan penciptaan minat nasabah untuk membeli atau memanfaatkan produk *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.⁶

Sedangkan di skripsi ini peneliti membahas tentang pembiayaan macet pada akad *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang. Meskipun sama-sama objek penelitian di BMT NU Sejahtera Mangkang kota Semarang namun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang baru saja peneliti laksanakan terletak pada kajiannya. Peneliti lebih menekankan tentang pembiayaan macet pada akad *murabahah* dan mengacu pada proses terjadinya pembiayaan macet dan kebijakan dari pihak BMT untuk mengatasi pembiayaan macet tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.⁷ Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis penelitian

⁶ Ali Maskhur, Judul Skripsi” *Hubungan Citra Murabahah dengan Minat Nasabah di BMT NU Sejahtera Mangkang kota Semarang*”, Mahasiswa Fak. Syari’ah, Jurusan Ekonomi Islam., 2011.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), hlm. 194.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang subyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka. Maka dalam hal ini tujuan penelitian adalah mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet pada Akad *Murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya.⁸ data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 10 nasabah dari 28 yang mengalami pembiayaan macet, staff bagian penagihan pembiayaan macet dan gendral manager di BMT NU Sejahtera Mangkang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti, data tersebut diperoleh dari penelitian lain atau catatan dari pihak lain.⁹ data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari hasil penelitian sebelumnya, brosur tentang produk-produk di BMT NU Sejahtera Mangkang.

⁸ HM. Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hlm. 69.

⁹ *Ibid.*

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat berpengaruh sekali dalam hasil penelitian karena memiliki metode pengumpulan data tepat akan dapat diperoleh data yang relevan, akurat dan *reliabel*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Interview/* Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai.¹⁰ Wawancara dalam penelitian ini adalah melakukan tanya jawab dengan general manager, staff bagian penagihan pembiayaan macet di BMT NU Sejahtera Mangkang dan 10 dari 28 nasabah yang mengalami pembiayaan macet.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.¹¹ Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan benda-benda tertulis seperti brosur-brosur BMT NU Sejahtera Mangkang, artikel-artikel tentang perusahaan dan catatan-catatan lain dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁰ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 116

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 158.

4. Teknik Analisis Data

Secara garis besar, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yakni sebuah metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul. Analisis deskriptif sendiri terbagi menjadi dua jenis yakni analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif yang masing-masing jenis tersebut memiliki fungsi dan sistem analisis yang berbeda pula.¹² Berdasarkan pada spesifikasi jenis penelitian, maka dalam melakukan analisis terhadap data-data yang telah tersaji secara kualitatif tentunya juga menggunakan teknik analisis data kualitatif pula, tepatnya menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif yaitu proses analisa data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik atau pengukuran.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, penulis akan membagi skripsi ini menjadi lima bab. Masing-masing bab disusun secara sistematis dan logis. Dan dalam setiap bab terdapat sub bab yang akan menjelaskan masing-masing bab. Untuk lebih jelasnya penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹² Perbedaan analisis deskriptif ini lebih lanjut dapat dilihat pada Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosyadakarya, Bandung, 2000.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang membahas tentang penyelesaian pembiayaan macet pada akad *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang.

Bab kedua, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi, Pembiayaan *Murabahah* serta penjelasan mengenai Teknik Penyelesaian Pembiayaan bermasalah yang meliputi Definisi Risiko, Analisis Perbankan Berbasis Risiko, Risiko Pembiayaan Khusus Untuk Bank Syariah, Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

Bab ketiga, pada bab ini penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan hasil dari penelitian lapangan yang juga berisikan sekilas tentang BMT NU Sejahtera Mangkang, produk-produk yang dimiliki oleh BMT NU Sejahtera Mangkang serta keadaan pembiayaan macet yang ada di BMT NU Sejahtera Mangkang dan cara penyelesaian pembiayaan tersebut.

Bab keempat, dalam bab ini penulis akan membahas serta menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet dan menganalisis penyelesaian pembiayaan macet pada akad *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang

Bab kelima dalam bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi Kesimpulan dari semua isi skripsi dan Saran-saran.